



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi A. Timumun
2. Tempat lahir : Pomayagon
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ardi A. Timumun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI A. TIMUMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ampli merek Kiseki berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah Tabung Gas berukuran 3 (Tiga) Kg berwarna hijau,

Dikembalikan kepada Saksi SUDIRMAN HAMSA.

- 1 (satu) batang kayu berbentuk setengah bagian lingkaran berjenis kayu jawa) berukuran Panjang 49 (empat puluh Sembilan) Cm dan Lebar 3 (tiga) Cm.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya momohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetal pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARDI A. TIMUMUN** pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah korban Sudirman Hamsa di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dil akukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, terhadap korban Sudirman Hamsa. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ARDI A. TIMUMUN keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol pergi berjalan kaki menuju rumah korban SUDIRMAN HAMSA yang beralamat di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Setibanya di rumah korban, terdakwa kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu depan, kemudian Terdakwa berjalan lewat samping menuju belakang rumah korban, lalu terdakwa membuka paksa pintu belakang rumah dengan cara mengambil kayu yang berada di dekat pintu belakang, kemudian mencongkel pintu belakang hingga terbuka. Saat pintu berhasil terbuka, Terdakwa tidak melihat siapapun, kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek Kiseki. Saat hendak beranjak pulang terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg berwarna hijau yang berada di dapur lalu Terdakwa mengambilnya. Setelah itu, terdakwa pulang dengan cara keluar melalui pintu belakang tempat terdakwa masuk sebelumnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa bersama saksi ROHANI MOHTAR

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bul



ALIAS NINGSI (Istri siri terdakwa) menjual 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg berwarna hijau kepada saksi SAMSUDIN LATIP seharga Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) di rumah saksi SAMSUDIN LATIP di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol serta menjual 1 (satu) unit amplifier merek Kiseki warna hitam kepada saksi ZULKIFLI HASAN seharga Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) di rumah saksi ZULKIFLI HASAN di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

- Bahwa terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit amplifier merek Kiseki warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau dengan maksud dan tujuan untuk di jual dan hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDI A. TIMUMUN mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.1.410.000,- (*satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ARDI A. TIMUMUN melanggar ketentuan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDIRMAN HAMSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang dialaminya;
 - Bahwa saksi korban telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) unit Ampli merek KISEKI berwarna hitam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 di rumah saksi yang beralamat di Desa Pomyagon, Kec. Momunu, Kab. Buol;
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui dengan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengetahui tindak pidana pencurian setelah diamankan oleh Penyidik Polres Buol dan barang milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa kemudian dijual kepada saksi Zulkipli Hasan, kemudian saksi Zulkipli Hasan juga ikut diamankan;
- Bahwa kejadiannya malam karena pada siang hari barang bukti yang diambil Terdakwa tersebut masih ada di rumah saksi korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil barang tersebut karena saksi sedang piket malam dan istri saksi tidur di rumah mertua;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berada dalam rumah saksi korban dan rumah saksi korban dalam keadaan tertutup;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban dan saksi korban memaafkan Terdakwa serta akan mencabut laporannya, namun ketika laporan akan dicabut, namun Terdakwa melarikan diri dari tahanan;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) unit Ampli merk KISEKI berwarna hitam adalah benar barang milik Saksi korban yang telah diambil terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Zulkifli Hasan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan bagaimana dan kapan Terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi korban tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja barang yang telah diambil oleh Terdakwa namun barang yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi yakni 1 (satu) unit Amplifier Merk KISEKI warna hitam dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal Terdakwa menjual 1 (satu) unit Amplifier Merk KISEKI warna hitam, namun Saksi hanya mengingat Terdakwa menjual barang tersebut sekitar 15.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Taluan, Kec. Momunu, Kab. Buol;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Amplifier Merk KISEKI warna hitam seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bul



- Bahwa alasan saksi membeli barang tersebut karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membeli tabung Terdakwa karena sedang kekurangan uang, sehingga saksi membantu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mencurigai jika 1 (satu) unit Amplifier Merk KISEKI warna hitam yang dijual Terdakwa adalah barang hasil curian;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang lain selain 1 (satu) unit Amplifier Merk KISEKI warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban.

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAMSUDIN LATIP Alias UDI** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan bagaimana dan kapan Terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi korban tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa, namun barang yang diberikan oleh Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg kepada saksi dan diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, namun Saksi hanya mengingat Terdakwa menjual barang tersebut sekitar 18.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Taluan, Kec. Momunu, Kab. Buol;
- Bahwa yang Terdakwa tau harga 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi membeli barang tersebut karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membeli tabung mereka karena Terdakwa kekurangan uang, sehingga saksi membantu mereka;
- Bahwa saksi tidak mencurigai jika 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang dijual Terdakwa adalah barang yang diambil Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa yang melihat Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg kepada saksi adalah istri saksi yang bernama SARIATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada selain 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban.

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, di rumah saksi korban SUDIRMAN HAMSA yang beralamat di Desa Pomayagon, Kec. Momunu, Kab. Buol Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Ampli merk KISEKI berwarna hitam, dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban yang dilakukannya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut adalah rumah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi korban berawal pada malam hari tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa pergi dari rumah menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban, Terdakwa masuk melewati pintu depan kemudian melewati samping rumah saksi korban menuju belakang rumah, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada di dekat pintu belakang dan menggunakannya dengan cara Terdakwa memanjat pintu belakang dan dengan kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu belakang sampai pintu belakang terbuka kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah ampli, kemudian pada saat balik ke pintu belakang Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, Terdakwa mengambil tabung gas tersebut yang berada di dapur dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa rumah saksi korban memiliki pagar atau pembatas yang menandakan pekarangan milik perumahan yang ditinggali oleh saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang tanpa izin saksi korban dilakukan semua yang di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ampli merk KISEKI berwarna hitam kepada Saksi Zulkifi Hasan bertempat di rumah Saksi Zulkifi Hasan yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Taluan, Kec. Momunu, Kab. Buol, dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau Terdakwa jual kepada saksi Samsudin Latip tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi Samsudin Latip yang beralamat di Desa Pujimulyo, Kec. Momunu, Kab. Buol seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti beras, rokok, minyak dan lain-lain;
- Bahwa saat Terdakwa menjual barang-barang tersebut Terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan tidak diketahui oleh saksi korban saat melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi korban akibat tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ampli merek Kiseki berwarna hitam,
2. 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) Kg berwarna hijau,
3. 1 (satu) batang kayu berbentuk setengah bagian lingkaran berjenis kayu jawa berukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan lebar 3 (tiga) cm

Terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, di rumah saksi korban SUDIRMAN HAMSA yang beralamat di Desa Pomayagon, Kec. Momunu, Kab. Buol Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Ampli merk KISEKI berwarna hitam, dan 1 (satu) buah tabung gas



berukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban yang dilakukannya Terdakwa seorang diri;

- Bahwa kejadiannya berawal pada malam hari tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa pergi dari rumah menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban, Terdakwa masuk melewati pintu depan kemudian melewati samping rumah saksi korban menuju belakang rumah, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada di dekat pintu belakang dan menggunakannya dengan cara Terdakwa memanjat pintu belakang dan dengan kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu belakang sampai pintu belakang terbuka kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah ampli, kemudian pada saat balik ke pintu belakang Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, Terdakwa mengambil tabung gas tersebut yang berada di dapur dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada didalam rumah saksi korban, dimana saksi korban sat itu tidak berada dirumah karena melaksanakan piket sedangkan istri saksi korban sedang tidur dirumah orang tuanya;
- Bahwa setelah mendapat barang milik saksi korban selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ampli merk KISEKI berwarna hitam kepada Saksi Zulkifi Hasan bertempat di rumah Saksi Zulkifi Hasan yang beralamat di Desa Taluan, Kec. Momunu, Kab. Buol, dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau Terdakwa jual kepada saksi Samsudin Latip pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi Samsudin Latip yang beralamat di Desa Pujimulyo, Kec. Momunu, Kab. Buol seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, rokok, minyak dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah atas barang mengambil dan membawa barang 1 (satu) buah ampli merk KISEKI dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Ardi A. Timumun, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa



tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pengertian mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). kemudian yang dimaksud dengan unsur “*mengambil*” juga sudah tersimpul pengertian dari kata ‘sengaja’ maka undang-undang tidak menyebutkan sub unsur “dengan sengaja mengambil”. Menurut Ahli Pidana, arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yaitu : “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “*menghendaki dan mengetahui*” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sementara “mengambil” berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perbuatan “mengambil”, pertama-tama harus ada asal tempat dimana barang tersebut terletak hingga berakhir di tempat barang tersebut selanjutnya berada;.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, di rumah saksi korban SUDIRMAN HAMSA yang beralamat di Desa Pomayagon, Kec. Momunu, Kab. Buol Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Ampli merk KISEKI berwarna hitam, dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban yang dilakukannya Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa berawal pada malam hari tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa pergi dari rumah menuju ke rumah saksi



korban dengan berjalan kaki, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban, Terdakwa masuk melewati pintu depan kemudian melewati samping rumah saksi korban menuju belakang rumah, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada di dekat pintu belakang dan menggunakannya dengan cara Terdakwa memanjat pintu belakang dan dengan kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu belakang sampai pintu belakang terbuka kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah ampli, kemudian pada saat balik ke pintu belakang Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, Terdakwa mengambil tabung gas tersebut yang berada di dapur dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah atas barang mengambil dan membawa barang 1 (satu) buah ampli merek KISEKI dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah kesengajaan/ opzet sebagai kesalahan dalam pencurian. Sedangkan unsur “untuk dimiliki” adalah tujuan perbuatan mengambil barang agar menguasai, memilikinya/ untuk diri sendiri maupun seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” disini adalah secara historis dan etimologi, ‘melawan hukum’ sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP berasal dari kata “*Wederrechtelijk*” yang memiliki tiga pengertian yaitu ‘*in strijd met het objectief recht*’ (bertentangan dengan hukum objektif), ‘*in strijd met het subjectief recht van een ander*’ (bertentangan hak subjektif orang lain), dan ‘*zonder eigen recht*’ (tanpa hak). Dengan demikian melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dipersidangan dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur kedua yang telah dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat



bahwa setelah mendapat barang milik saksi korban selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ampli merk KISEKI berwarna hitam kepada Saksi Zulkifi Hasan bertempat di rumah Saksi Zulkifi Hasan yang beralamat di Desa Taluan, Kec. Momunu, Kab. Buol, dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau Terdakwa jual kepada saksi Samsudin Latip pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi Samsudin Latip yang beralamat di Desa Pujimulyo, Kec. Momunu, Kab. Buol seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, rokok, minyak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual barang-barang kepada saksi Zulkifi Hasan dan saksi Samsudin Latip merupakan perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa membuat seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa pribadi, padahal barang tersebut sejatinya milik dari saksi korban yang Terdakwa ambil tanpa seizin dari saksi korban Sudirman Hamsa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan : “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ampli merk KISEKI dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg milik saksi korban pada waktu malam yaitu pukul 22.00 WITA dimana waktu tersebut masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada didalam rumah saksi korban, dimana saksi korban sat itu tidak berada dirumah karena melaksanakan piket sedangkan istri saksi korban sedang tidur dirumah orang tuanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan Terdakwa dengan memasuki rumah saksi korban yang sebelumnya dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu depan kemudian melewati samping rumah saksi korban menuju belakang rumah, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada di dekat pintu belakang dan menggunakannya dengan cara Terdakwa memanjat pintu belakang dan dengan kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu belakang sampai pintu belakang terbuka kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah ampli, kemudian pada saat balik ke pintu belakang Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, Terdakwa mengambil tabung gas tersebut yang berada di dapur dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah terpenuhi dalam unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat pintu belakang rumah saksi korban telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit ampli merek Kiseki berwarna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) Kg berwarna hijau yang merupakan milik saksi korban dan masih diperlukan serta memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, oleh karena itu terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) batang kayu berbentuk setengah bagian lingkaran berjenis kayu jawa berukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan lebar 3 (tiga) cm Terhadap barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan Kembali dalam melakukan kejahatan, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah melarikan diri dari tahanan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ardi A. Timumun** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ampli merek Kiseki berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) Kg berwarna hijau;

Dikembalikan kepada saksi **Sudirman Hamsa**

- 1 (satu) batang kayu berbentuk setengah bagian lingkaran berjenis kayu jawa berukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan lebar 3 (tiga) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A. Gde Yoga Putra, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

TTD

Ryanda Putra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohamad Rizal, S.H.